



## PENETAPAN

Nomor 1681/Pdt.G/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Padasuka Gg. Kusnadi RT.02 RW. 04 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAHAL AYNAN, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Asrama Nyantong, Gang Pemuda No. 82 Rt. 02 Rw. 07, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Nopember 2016 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1874/Reg.K/2016/PA.Tmk, tanggal 08 November 2016, sebagai **Penggugat**,

melawan

[REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Leuwidahu RT.01 RW. 02 Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 1681/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1681/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal 08 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 bulan April tahun 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana ternyata dengan Kutipan Akta Nikah No. 171/41/IV/2007 tertanggal 19 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kec. Tawang;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa akan tetapi sejak Januari 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang susah untuk didamaikan dan sampai sekarang telah berpisah rumah kurang lebih enam bulan lamanya;
4. Bahwa sering terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan tidak ada saling pengertian karena masalah ekonomi/nafkah;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa usaha untuk menyelesaikan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan dengan meminta bantuan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang tentram dan sejahtera sudah tidak mungkin dapat terwujud;
8. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kota di Tasikmalaya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1681/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum jatuh thalak satu Bai'n Sughra Tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED] kepada Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED]
3. Biaya perkara menurut hukum.

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum SAHAL AYNAN, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Asrama Nyantong, Gang Pemuda No. 82 Rt. 02 Rw.07, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1874/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 08 November 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1681/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 22 Nopember 2016 dan 10 Januari 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1681/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal 01 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1874/Reg.K/2016/PA Tmk. tanggal 08 November 2016, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan permohonan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv,

Mehimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1681/Pdt.G/2016/PA.Tmk.





sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 1681/Pdt.G/2016/PA Tmk dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.Ag., MH. dan Ahmad Rifai, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Ahmad Rifai, S.HI.

Ketua Majelis



Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.



Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1681/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)